



PUTUSAN
Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Bangun Sari (OKU Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka
Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 642/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red , dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467 (Disita Polsek Buay Madang Timur), dikembalikan kepada korban Muhammad Zaky Zain Bin Suryani;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwaRyan Ardiansyah Bin M. Yusufbersama Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di Tanggul Irigasi yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli sekira jam 14.30 Wib saat itu terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver yang disimpan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusufdipinggang bagian depan, sesampainya di rumah Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) kemudian Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) memboncengkan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf kearah tanggul irigasi Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di tanggul irigasi Desa Sidodadi terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467 bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf menepuk pundak Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) sambil berkata "Berhenti dulu itu ada handphone", setelah itu Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) menghentikan laju sepeda motornya disamping sepeda motor Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf langsung turun dari sepeda motor dan berkata "sini handphone kamu", namun Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani tidak mau menyerahkan handphone miliknya, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf langsung mengambil senjata api yang disimpan dipinggang bagian depan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan mengarahkan senjata api tersebut kearah Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani. Setelah itu Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) pergi kearah tanggul Sumberagung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa selanjutnya terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf menawarkan handphone milik korban tersebut untuk dijual kepada Sdr. Agung (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya yang akan membeli handphone milik korban tersebut didekat Jembatan Irigasi Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut dibagi dua dan sudah habis digunakan oleh terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) untuk keperluan sehari-hari. Adapun perbuatan terdakwa bersama Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) mengambil handphone milik Muhamad Zaky Zain Bin Suryani, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau:

Kedua;

Bahwa terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, bertempat di Tanggul Irigasi yang beralamat di Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juli sekira jam 14.30 Wib saat itu terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver yang disimpan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dipinggir bagian depan, sesampainya di rumah Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) kemudian Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) memboncengkan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf ke arah tanggul irigasi Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa sesampainya di tanggul irigasi Desa Sidodadi terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467 bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf menepuk pundak Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) sambil berkata "Berhenti dulu itu ada handphone", setelah itu Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) menghentikan laju sepeda motornya disamping sepeda motor Anak korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zaky Zain Bin Suryani, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf langsung turun dari sepeda motor dan berkata “sini handphone kamu”, namun Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani tidak mau menyerahkan handphone miliknya, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf langsung mengambil senjata api yang disimpan dipinggang bagian depan terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani. Setelah itu Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf, kemudian terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) pergi ke arah tanggul Sumberagung Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bahwa selanjutnya terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf menawarkan handphone milik korban tersebut untuk dijual kepada Sdr. Agung (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf bertemu dengan orang yang tidak diketahui identitasnya yang akan membeli handphone milik korban tersebut didekat Jembatan Irigasi Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut dibagi dua dan sudah habis digunakan oleh terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf dan Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) untuk keperluan sehari-hari. Adapun perbuatan terdakwa bersama Sdr. Yoga Andrean Bin Jus (DPO) mengambil handphone milik Muhamad Zaky Zain Bin Suryani, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Anak korban Muhamad Zaky Zain Bin Suryani;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zaky Zain Bin Suryani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib bermula pada saat Anak korban sedang berkumpul bersama teman-teman Anak korban dipinggir tanggul irigasi Desa Sukodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, yang mana pada saat itu Anak korban sedang duduk diatas sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Anak korban didatangi oleh Terdakwa dan seorang temannya yang kemudian setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian diketahui bernama Yoga Andrean Bin Jus (dalam berkas perkara terpisah), yang mana pada saat itu Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus mengendarai sepeda motor Honda Megapro warna hitam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Yoga Andrean Bin Jus turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak korban yang saat itu sedang memegang handphone, kemudian Anak korban langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku jaket Anak korban.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas paksa handphone milik Anak korban sambil menodongkan senjata api kearah Anak korban, setelah berhasil mengambil handphone milik Anak korban kemudian Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus langsung pergi;
 - Bahwa kemudian Anak Korban pulang kerumahnya dan kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu saksi Suryani Bin Sukani (Alm);
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467 adalah benar milik Anak Korban;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Suryani Bin Sukani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh anak saksi yaitu Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahukan oleh Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib tepatnya pada saat saksi sedang berada dirumahnya, Anak Korban Muhammad Zaky Zain mendatangi Saksi dalam keadaan ketakutan dan langsung menceritakan kepada saksi bahwa pada saat Anak Korban Muhammad Zaky Zain sedang berada di tanggul irigasi bersama dengan teman-temannya tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Anak Korban Muhammad Zaky Zain didatangi oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus (dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus merampas paksa handphone milik Anak korban sambil menodongkan senjata api kearah Anak korban, setelah berhasil mengambil handphone milik Anak korban kemudian Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus langsung pergi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan ke kantor polisi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467 adalah benar milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Yoga Andrean Bin Jus (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di dipinggir tanggul irigasi Desa Sukodadi Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus dengan cara terlebih dahulu terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan menyimpannya dipinggang bagian depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Yoga Andrean Bin Jus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Yoga Andrean Bin Jus dan pergi jalan-jalan;
- Bahwa pada saat sedang melintas di dipinggir tanggul irigasi Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Zaky Zain sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, yang mana pada saat itu Anak Korban Muhammad Zaky Zain dalam posisi sedang duduk di atas motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467;
- Bahwa kemudian Yoga Andrean Bin Jus memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di samping sepeda motor yang diduduki oleh Anak Korban Muhammad Zaky Zain lalu Terdakwa turun dan menghampiri Anak Korban Muhammad Zaky Zain dan langsung merampas paksa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain sambil menodongkan senjata api kearah Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus langsung pergi;
- Bahwa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Anak Korban Muhammad Zaky Zain berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya di pinggir tanggul irigasi Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus (dalam berkas perkara terpisah) melintas di pinggir tanggul irigasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana posisinya Terdakwa duduk di belakang dibonceng oleh Yoga Andrean Bin Jus;
- Bahwa pada saat melintas di pinggir tanggul irigasi tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Zaky Zain sedang duduk di atas motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467;
- Bahwa kemudian Yoga Andrean Bin Jus memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut tepat di samping sepeda motor yang sedang diduduki oleh Anak Korban Muhammad Zaky;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan menghampiri Anak Korban Muhammad Zaky Zain lalu merampas paksa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver yang telah dibawa dan disimpan sebelumnya oleh Terdakwa ke arah Anak Korban Muhammad Zaky Zain,;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain tersebut, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus langsung pergi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467 adalah benar milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib, Anak Korban Muhammad Zaky Zain berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya di pinggir tanggul irigasi Desa Sukodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus (dalam berkas perkara terpisah) melintas di pinggir tanggul irigasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana posisinya Terdakwa duduk di belakang dibonceng oleh Yoga Andrean Bin Jus;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di pinggir tanggul irigasi tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Zaky Zain sedang duduk di atas motor sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467;

Menimbang, bahwa kemudian Yoga Andrean Bin Jus memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut tepat di samping sepeda motor yang sedang diduduki oleh Anak Korban Muhammad Zaky;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dan menghampiri Anak Korban Muhammad Zaky Zain lalu merampas paksa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain sambil menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta



rakitan jenis revolver warna silver yang telah dibawa dan disimpan sebelumnya oleh Terdakwa ke arah Anak Korban Muhammad Zaky Zain,;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain tersebut, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467 milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain, Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus kemudian pergi dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain tersebut adalah untuk memilikinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zaintersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus dengan cara merampas paksa sambil menodongkan senjata api ke arah Anak Korban Muhammad Zaky Zain, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan IMEI 2 : 862989059126467 milik Anak Korban Muhammad Zaky Zaintersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus dengan cara merampas paksa sambil menodongkan senjata api ke arah Anak Korban Muhammad Zaky Zain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna agate red dengan nomor IMEI 1 : 862989059126475 dan



IMEI 2 : 862989059126467 milik Anak Korban Muhammad Zaky Zaintersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yoga Andrean Bin Jus, yang mana peran saudara Yoga Andrean Bin Jus pada saat itu adalah mengendarai dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus di dekat Anak Korban Muhammad Zaky Zain, kemudian dilanjutkan dengan peran Terdakwa yang turun dan menghampiri Anak Korban Muhammad Zaky Zain lalu merampas paksa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain sambil menodongkan senjata api ke arah Anak Korban Muhammad Zaky Zain, dan setelah itu Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus bersama-sama pergi dengan membawa handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat kerjasama antara Terdakwa dan Yoga Andrean Bin Jus untuk mengambil handphone milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467;

adalah milik Anak Korban Muhammad Zaky Zain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Zaky Zain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardiansyah Bin M. Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak handphone merk VIVO Y12 warna Agate Red, dengan nomor Imel 1 862989059126475 , Imel 2 : 862989059126467;Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Zaky Zain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 642/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati. S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)